

KEMBALI KE JATIDIRI KOPERASI¹⁾

Uraian di muka menunjukkan bahwa koperasi telah dibangun dalam kaitan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Karena itu menjadi salah, apabila koperasi bekerja untuk dirinya sendiri dan melupakan kepentingan anggotanya. Namun hal itu jarang difahami, dan kurang berhasil tertanam dalam jiwa dan sikap setiap anggota koperasi, termasuk para pembinanya. Sementara itu koperasi telah banyak pula yang kurang mampu menerapkan dan mengkonsolidasikan dirinya dengan mengacu pada jatidirinya, yang secara konseptual menjadi keunggulan komparatif organisasi ini. Untuk mengupayakan koperasi agar mampu kembali kepada jatidirinya, diperlukan pemahaman yang intensif dari masyarakat koperasi tentang pengertian jatidiri koperasi. Hal itu menuntut perencanaan, aplikasi yang konsisten, macam intensif serta berkelanjutan. Tuntutan koperasi kembali ke jatidirinya, dilakukan untuk mewujudkan dan membangun perilaku organisasi koperasi yang sehat dan mantap, dengan tetap berpegang teguh pada jatidirinya. Dalam hubungan itulah perlu dipertanyakan: apa sebenarnya yang dimaksud dengan koperasi kembali kepadajatidirinya? Apakah itu berarti selama ini koperasi telah tumbuh tanpa mendasarkan pada jati diri yang sebenarnya dan apakah koperasi tersebut dapat diharapkan mampu kembali pada jatidirinya?

Kesimpulan sementara yang dapat diperoleh dari pembahasan Bab 2 di muka menunjukkan bahwa tanpa tersedianya informasi tentang kemampuan koperasi mewujudkan jatidirinya, yang berarti apabila koperasi tidak mampu lagi menorehkan identitas sesungguhnya, itu berarti bahwa prestasi dari rangkaian kegiatan proses pembangunan dan pengembangan koperasi di masa mendatang tidak mungkin akan menghasilkan perubahan yang berarti bagi jajaran perkoperasian Indonesia. Sebagaimana diketahui identitas (ciri) organisasi koperasi merupakan wujud indikator status organisasi bersangkutan dan sekaligus menjadi unggulan organisatoris yang membedakannya (*distinctive*) dari lembaga-lembaga atau pelaku-pelaku ekonomi lain. Demikian pula, seandainya prestasi dimaksud dapat diwujudkan akan tetapi jajaran koperasinya tetap tidak mampu menunjukkan jatidiri yang sebenarnya maka sudah dapat diramalkan bahwa benar-benar tidak akan banyak berbeda, dari kondisi yang dijumpai saat ini, bahkan mungkin juga sama dengan kondisi yang dijumpai saat ini, bahkan mungkin juga sama dengan kondisi yang sifatnya *set back*, dan jelas merugikan rangkaian proses pertumbuhan perkoperasian Indonesia sendiri.

Pentingnya koperasi kembali ke jatidirinya, juga relevan semakin terbukanya pasar dalam negeri melalui aplikasi era perdagangan bebas. Perubahan itu akan melegalisasi tumbuhnya persaingan yang semakin tajam diantara pelaku ekonomi dalam meraih pangsa pasar, terutama dengan memanfaatkan sarana yaitu keunggulan komparatif dari masing-

¹⁾ Disadur dari Buku *Koperasi: Konsepsi, Pemikiran dan Peluang Membangun Masa Depan Bangsa*, Bab III, Oleh: Muslimin Nasution

masing pelaku ekonomi tersebut. Sehubungan dengan hal itu, apabila pembahasan telah menyentuh aspek pangsa pasar, maka materinya sejauh mungkin perlu dikaitkan dengan pemanfaatan jatidiri organisasi yang dapat mendukungnya untuk menghasilkan secara efektif kombinasi dari beberapa komponen pokok, yaitu: (a) produk/jasa yang dijual, (b) kegiatan untuk menghasilkan produk atau untuk melayani kebutuhan anggota, serta (c) konsumen sebagai sasarannya. Dengan cara seperti itu proses kembalinya koperasi kepada jatidirinya, akan meliputi proses kembalinya koperasi kepada jatidirinya, akan meliputi proses pelaksanaan dari aplikasi pemanfaatan kembali ciri-ciri organisasi koperasi, yang menjadi salah satu faktor unggulannya dalam praktek di masa datang mendatang.

Sementara itu pemahaman tentang pengertian jatidiri koperasi, sangat tergantung pada persepsi para pengurus, pengelola ataupun pengawas koperasi serta pihak-pihak lain seperti pembina dalam melaksanakan pembinaan melalui proses melihat, membangun dan mengarahkan pertumbuhan koperasi dalam sistem perekonomian nasional. Berkaitan dengan hal itu, jatidiri koperasi yang sudah diaplikasikan sementara ini oleh jajaran perkoperasian, nampak masih memerlukan pengkajian ulang dan langkah-langkah pelurusan atas berbagai penyimpangan yang ada, di samping melaksanakan langkah penguatan kembali dasar-dasar dan prinsip-prinsip koperasi yang mendukung jatidirinya. Dengan demikian langkah itu dapat digunakan sebagai upaya perbaikan, apabila ditemukan berbagai hal yang tidak sesuai atau tidak selaras dengan ketentuan yang tercantum pada identitas koperasi menurut ketentuan yang terbaru pada identitas koperasi menurut ketentuan ICA yang terbaru sebagai benchmarknya. Cara itu diharapkan akan dapat pula menempatkan koperasi secara bertahap, kembali pada posisi yang konsisten mampu menunjukkan identitasnya. Berkaitan dengan hal itu perlu dilakukan pelacakan dengan melaksanakan pemusatan perhatian agar dapat mengenali masalah-masalah aplikasi praktis dari masing-masing identitas koperasi. Penilaian dilakukan secara khusus dalam kaitan kesesuaian hasil penjabaran identitas penjabaran identitas dengan nilai-nilai lokal yang berlaku. Identitas koperasi yang sudah tepat dijabarkan sebagai jatidiri, memerlukan pengawasan intensif karena dalam praktek, berbagai perubahan dapat mendorong ketidaksesuaian dengan mudah menghinggapi koperasi sehingga menimbulkan penyimpangan. Apalagi hal-hal dimaksud umumnya terakomodasi dalam berbagai wujud dan nilai-nilai operasional kegiatannya.

Secara makro, organisasi formal yang berfungsi memantau konsisten dan ketepatan aplikasi identitas koperasi dan sekaligus melakukan promosi dan advokasinya, adalah Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). DEKOPIN dalam fungsinya memperjuangkan kelangsungan aplikasi ciri-ciri identitas organisasi dimaksud, sedang dalam tingkat mikro atau operasional teknis dilapangan secara langsung dan sepenuhnya diserahkan kepada kearifan atau kedewasaan dari koperasi-koperasi (primer dan skunder) yang menjadi anggotanya. DEKOPIN memberi arah yang dapat menjadi acuan untuk memantapkan pembinaan kelembagaan

koperasi yang mampu mendukung intensifnya pelaksanaan kegiatan usaha dalam kelompok masyarakat bersangkutan.

Dengan demikian pada tingkat makro hal itu diharapkan akan dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan berbagai kekuatan koperasi, yang dapat mendukung penempatannya pada posisi sebagai satu kesatuan organisasi dalam jajaran nilai-nilai sistem perekonomian nasional (dalam lingkup politik ekonomi). Sebagai satu wadah kegiatan gerakan koperasi (cooperative movement), DEKOPIN juga memiliki tugas pokok: berjuang melindungi para anggotanya. Selain dengan kegiatan promosi dan advokasi, DEKOPIN juga harus mampu mengembangkan pola dan program pendidikan dan pelatihan yang efektif bagi para anggotanya dan demi kemajuan perkoperasian nasional. Dewan ini pula yang mengembangkan dan menyelenggarakan hubungan internasional secara konsisten antara koperasi-koperasi primer dengan asosiasi atau mancanegara. Hal itu dilakukan dengan tujuan membina terwujudnya kerjasama yang bermanfaat bagi tumbuh-kembangnya jajaran koperasi Indonesia pada umumnya.

Memperhatikan hal itu, aplikasi jatidiri koperasi yang dinyatakan dalam sejumlah kriteria dari ciri-ciri organisasi koperasi yang rasional, diharapkan mampu secara fleksibel mengakomodasi berbagai perubahan pada kondisi lingkungannya. Untuk itu bila harus ada perubahan dalam ciri-ciri identitas dimaksud, maka komponen dasar dari cooperative identity yang mantap, perlu tetap dipertahankan dan sekaligus juga harus mampu mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan. Sebagai komponen dasar yang mantap, berarti identitas itu intervensi teknis dalam wujud pembinaan aktif oleh pemerintah, harus mampu dengan sungguh-sungguh menggambarkan perilaku organisasi koperasi sebagaimana yang dipersyaratkan.

Pengertian tentang jatidiri koperasi merupakan pengertian syarat identitas yang "berlaku secara internasional", Hal itu berarti bahwa kriterianya harus mengacu pada ketentuan ICA (International Cooperative Alliance) yang terakhir. Pernyataan hasil sidang ICA memuat tiga komponen pokok, yang menggambarkan ciri-ciri identitas sebuah koperasi. Ketiga komponen itu adalah: (a) rumusan pengertian koperasi (dinyatakan dalam definition); (b) rumusan tentang nilai-nilai koperasi yang dianut; (c) rumusan prinsip-prinsip koperasi yang terdiri atas 7 hal sebagaimana tercantum dalam catatan kaki nomor 1 pada awal buku ini. Komponen itu berlaku secara internasional dan menjadi acuan sepenuhnya di seluruh belahan dunia ini dalam aplikasinya sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kondisional.

Dalam kaitan mengupayakan kembalinya koperasi kepada jatidirinya dapat diperkirakan akan selalu berulang muncul pertanyaan, yaitu apakah dengan kembalinya koperasi kepada jatidirinya, secara potensial membuat koperasi tersebut menjadi lebih mampu berprestasi atau meningkat prestasinya? Selanjutnya apabila terjadi perubahan melalui peningkatan efisiensi

dan efektivitas dalam kegiatan usaha koperasi, apakah hal itu kemudian dapat pula meningkatkan kemampuan dan kemauan koperasi dalam melayani kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Kepentingan perlunya koperasi kembali kepada jatidirinya terutama didasarkan pada alasan historis, di mana selama ini pertumbuhan koperasi lebih banyak diwarnai oleh pola intervensi teknis dalam wujud pembinaan aktif oleh pemerintah, berdasar rencana yang dipikirkan, disusun serta dikembangkan dan diawasi sendiri oleh pemerintah. Keterlibatan gerakan koperasi dalam proses pembinaan di masa lalu hampir tidak pernah ada. Belum ada upaya konkret dari pemerintah khususnya yang dapat memberi ruang bagi gerakan koperasi untuk ikut memikirkan proses dan program pengembangan dirinya sendiri secara bersama-sama, sehingga tidak jarang terjadi langkah-langkah pembinaan pemerintah yang akhirnya menjadi kurang terfokus pada hal-hal atau bidang-bidang yang sarna (common interest dan common platform) dengan yang diperlukan oleh gerakan koperasi tersebut.

Kesulitan lain yang menyebabkan koperasi Indonesia terlepas dari jatidirinya adalah karena adanya sejumlah kendala, diantaranya berupa banyaknya ketentuan dan perundang-undangan atau peraturan yang disusun dengan sasaran untuk membantu membangun koperasi, tetapi pada akhirnya kurang memanfaatkan prinsip dan nilai-nilai dasar serta ketentuan pokok yang terkait dapat mewujudkan identitas bagi koperasi bersangkutan. Bahkan nampak ada kecenderungan di pihak pemerintah untuk agak mengabaikan dan tidak jarang justru melupakan nilai-nilai dasar perkoperasian dalam proses pembinaannya. Hal itu didorong oleh gencarnya perubahan lingkungan dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri, di samping ada disamping ada anggapan yang kurang tepat yaitu bahwa hal-hal secara optimal. Dengan pola pikir seperti itu pacta gilirannya dimaksud itu justru dianggap sebagai faktor penghambat bagi cepatnya pelaksanaan proses pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Secara khusus, sebagai salah satu masalah utama yang banyak dibahas, mencakup kaitan antara watak sosial di satu sisi lain, sebenarnya telah menjadi isu perdebatan bagi para pakar dan ahli koperasi sejak tahun 1980-an lalu. Namun sampai saat ini, belum tersedia jawaban ilmiah yang memuaskan tentang bagaimana penerapan yang ideal dan sekaligus praktis dari nilai ganda yang harus dianut koperasi itu dapat diterapkan dalam praktek, dengan memberikan hasil yang optimal. Apalagi dengan tumbuhnya perubahan tuntutan dari lingkungan dunia usaha, yang indikasinya pada hakekatnya telah muncul sejak awal Repelita III yang lalu, atas posisi koperasi dalam statusnya sebagai sarana bagi rakyat kecil untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang layak. Kegiatan usaha tersebut harus dapat dilakukan oleh koperasi terutama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Karena itu ukuran keberhasilan kegiatannya harus mengacu pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran para anggotanya melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dengan efektif dan efisien. Itulah salah satu bentuk aplikasi identitas koperasi.

Sementara itu di sisi lain, koperasi juga diharapkan mampu menerapkan serangkaian langkah yang berorientasi pada aplikasi asas kekeluargaan. Hal itu sedikit banyak nampak berbau sosial, yang oleh berbagai pihak tertentu banyak dianggap mempunyai dampak berupa upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah bisnis, yang kerap kali dilakukan secara tidak lugas atau tidak transparan, di samping menimbulkan kesan yang mengarah atau berorientasi pada penyelesaian yang tidak rasional. Penilaian seperti itu tentu saja tidak menguntungkan dan sekaligus tidak benar, karena umumnya kriteria yang ditunjukkan selalu harus saja terkait dengan tingkat kemampuan pelayanan pada kebutuhan para anggota koperasi secara optimal. Dengan pola pikir seperti itu pada gilirannya tidak jarang ada beberapa pihak yang lebih menyukai untuk mengembangkan konsep koperasi dengan sosialisasi nilai-nilai koperasi melalui penerapan konsep atau semangat koperasi saja, dibanding dengan mengoperasionalkan nilai-nilai sosial dalam praktek. Melalui langkah itu orang menganggap bahwa makna pasal 33 UUD 1945 sudah teraplikasikan. Kelompok ini umumnya berupaya memisahkan nilai ganda tersebut, yang sebenarnya tidak hams demikian penyelesaiannya. Implementasi makna pasal 33 yang memanfaatkan dua nilai ganda tersebut ternyata dapat dikembangkan saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda nyata sifatnya di banding lembaga-lembaga pelaku ekonomi lainnya. Itulah yang menjadi keunggulan komparatif bagi koperasi, yang akan menambah semakin kuatnya proses aplikasi dari aspek sosial yang terintegrasi dalam aspek usaha.

Dengan belum mantapnya pengertian tentang hal-hal tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk menyamakan persepsi berbagai pihak tentang hal dimaksud, walaupun sampai saat ini perbedaan persepsi yang ada tidak nampak menonjol sekali. Dengan demikian dalam praktek sekarang ini jelas masih akan ditemukan keragaman persepsi tentang hal-hal yang sebenarnya bersifat elementer. Untuk itulah dalam membangun koperasi Indonesia, diperlukan lebih dahulu langkah penyamaan persepsi tentang pengertian, posisi dan peran serta lingkup dan kegiatan operasional dari koperasi serta program pembangunannya. Selanjutnya pemahaman itu akan memberikan lingkup pengertian, aplikasi maupun upaya pembinaan dari beberapa ciri organisasi koperasi yang terkait erat dengan upaya membangun identitas koperasi secara sungguh-sungguh.

Pertama, pemahaman dapat dimulai dengan menguasai pengertian koperasi. Pada umumnya hal itu mudah difahami dari bentuk kosa katadan pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut ternyata masih ditemukan kesulitan untuk memahami makna koperasi secara operasional dari pihak terkait, maka upaya mencari tambahan informasi sangat dianjurkan sekali. Dalam hubungan itu koperasi harus difahami dan dimengerti dari proses pembentukannya. Sementara itu koperasi dibentuk dengan alasan dasar yang rasional sifatnya yaitu untuk secara bersama-sama memenuhi dan memecahkan berbagai masalah yang dapat memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi, sosial, kultural termasuk aspirasi para

pendiri dan anggota lainnya. Karena itu wajar apabila koperasi dimiliki sepenuhnya oleh para anggotanya, pada tingkatan dan luasan yang sama, sehingga akibatnya jasa dan kegiatan koperasi harus dapat dinikmati oleh anggota bersangkutan. Oleh karenanya koperasi harus dikelola secara demokratis, dalam pengertian bahwa kekuasaan tertinggi dalam kegiatan pengambilan keputusan di tingkat organisasi berada pada "lembaga rapat anggota", yang umumnya dilakukan setiap tahun, walaupun tidak tertutup kemungkinan dilakukan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa. Dengan demikian tidak salah kalau koperasi dinyatakan menjadi kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal, yang menjadi ciri PT atau badan hukum lainnya. Karena sebagai kumpulan orang-orang maka berlaku hukum one man one vote. Hal itu mempunyai konsekuensi pada aplikasi program penyertaan dana (saham) pada ciri dan jiwa koperasi. Dengan demikian untuk mengukur keberhasilan koperasi, berarti harus mengukur bukan saja terwujudnya hal-hal atau kriteria yang diuraikan di muka, melainkan juga harus mengukur keeratan dan keterkaitan koperasi dengan anggotanya.

Untuk itu proses pembangunan koperasi di masa mendatang perlu sekali memfokuskan diri ada terwujudnya keputusan untuk memenuhi keterkaitan itu. Bilamana mungkin justru hal itu harus dapat meningkatkan kualitas keeratan dari keterkaitan tersebut. Hasilnya bukan lagi seperti yang selama ini kurang diperhatikan pemerintah, karena hanya memfokuskan secara terpisah pada aspek kelembagaan saja atau pada aspek usaha saja. Hal itu nampak dirasakan paling tidak dalam enam tahun terakhir ini. Seharusnya dalam merumuskan pembinaan koperasi secara makro dan jangka panjang, pihak DEKOPIN perlu dilibatkan. Untuk itu DEKOPIN juga diharapkan mampu pula menguasai pokok permasalahan yang menyertai para anggotanya. Namun hal-hal dimaksud ternyata tidak terwujud karena kelemahan pada masing-masing pihak, dimulai dengan belum sinkronnya persepsi antar pihak, terutama tentang visi dan misi pembangunan koperasi yang memiliki konsekuensi pada pola dan cara melakukan pembangunan demokrasi ekonomi. Diharapkan dengan diberlakukannya TAP MPR No. XVI/MPR/1998 ten tang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, upaya mewujudkan persepsi yang sama dalam membangun koperasi melalui aplikasi politik ekonomi yang berlandaskan pengembangan demokrasi ekonomi akan dapat dipicu.

Kedua, ada komponen informasi lain yang menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan signifikan dan menjadi fondasi utama bagi sejumlah koperasi yang sukses. Ternyata hal itu telah diaplikasikan secara konsisten. Bisa jadi proses aplikasi tidak sepenuhnya di sadari telah dikembangkan oleh para pengurus atau manajemen sehingga memungkinkan terwujudnya sinergi yang positif dari komponen langkah tindakan dan keputusan mereka dan dukungan anggota koperasi bersangkutan serta kondisi lingkungan kerja yang kondusif. Hasilnya telah mendorong terbentuknya landasan pengembangan dan peningkatan kemampuan koperasi bersangkutan. Dengan terciptanya keeratan hubungan koperasi dengan para anggotanya, maka tumbuhnya kemampuan koperasi akan semakin dipicu, diantaranya

dalam hal kemampuan: (a) peningkatan pelayanan kebutuhan ekonomi anggota; (b) pemanfaatan koperasi untuk menjual atau mengolah produk anggota; (c) pemanfaatan koperasi sebagai penyanggah dana, dengan cara menggunakan kelebihan dana milik anggota yang disimpan pada KSP /USP; (d) pemanfaatan koperasi sebagai sumber kekuatan dalam bernegosiasi atau melakukan langkah-langkah bisnis lainnya. Kesemuanya itu tidak lain dimaksudkan agar dapat menunjukkan kepada kita semua, bahwa kegiatan pembinaan yang dipusatkan pada aspek-aspek keunggulan komparatif dari organisasi koperasi perlu dirawat secara konsisten.

Ketiga, komponen yang perlu diperhatikan dan secara khusus ditempatkan sebagai fokus dalam langkah pembinaan koperasi yang berkaitan dengan integrasi nilai ganda menyangkut aspek

keanggotaan koperasi. Dalam hal ini secara khas koperasi memiliki kemampuan mengimplementasikan secara operasional pengertian bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus juga pengguna jasa dan produk koperasinya. Hal mana akan terwujud apabila anggota menunjukkan sikap loyal kepada koperasinya, yang dalam bahasa umum merasa memiliki koperasinya. Aplikasinya harus terwujud dalam bentuk langkah terencana dan konkrit, seperti misalnya mengakumulasikan kelebihan dana untuk modal kegiatan usaha koperasi yang bermanfaat bagi pemenuhan kepentingan anggota, baik melalui pengaturan kembali simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang material sifatnya. Anggota juga dapat memanfaatkan jasa pelayanan lain seperti penyediaan bahan-bahan pokok atau distribusi produk untuk kepentingan usaha anggota. Sebaliknya dalam posisi dan kesempatan yang sarna, pengurus dan manajemen koperasi harus mampu menghasilkan pelayanan yang dapat memberikan manfaat konkrit, baik fisik ekonomis maupun psikologis. Misalnya melalui program potongan harga jual produk yang ditangani oleh koperasi, kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan, kualitas yang lebih baik, dan lain sebagainya termasuk memberikan jaminan (sekuriti), cara penjualan produk anggota yang lebih baik, serta perlindungan dari kompetisi dan manfaat kualitatif lainnya.

Oleh karena itu dalam upaya mengoptimalkan terwujudnya manfaat diantara kedua belah pihak komposisi kesamaan usaha dari kepentingan ekonomi dari anggotanya merupakan faktor penentu dalam hal mudah atau tidaknya mengembangkan pelayanan terpadu yang optimal. Dengan demikian, koperasi secara konseptual akan berkembang relatif lebih cepat, apabila homogenitas kepentingan dan kebutuhan anggota dapat dirumuskan untuk dipenuhi, dan bukan dikarenakan hanya oleh kemampuan koperasi bersangkutan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia bagi kegiatan usahanya. Koperasi dengan demikian bisa menjadi sukses, sebagai konsekuensi dari aplikasi pengertian para anggota koperasi sebagai pemilik, sekaligus sebagai pengguna jasa atau produk koperasinya. Mekanisme dan

sekaligus tolok ukur keberhasilan pengelolaan kondisi seperti itu akan dapat dikenali dari berapa besar dan berapa banyak, kegiatan pelayanan yang dapat diberikan koperasi, yang kemudian dapat dinikmati oleh para anggotanya. Keempat, berdasar pola transaksi seperti itu, maka konsekuensinya jenis atau bentuk koperasi yang paling dasar adalah koperasi produsen. Koperasi itu memiliki anggota yang sebagian besar atau semuanya adalah para produsen atau pengusaha penghasil produk. Jenis lainnya adalah koperasi konsumen, yaitu apabila anggotanya adalah para pengguna atau pemakai produk, baik itu untuk kepentingan konsumtif maupun untuk pemenuhan kebutuhan produktif. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dinyatakan dalam uraian penjelasan pasal 16 tentang jenis koperasi, bahwa akta jenis koperasi lain yang diakui, yang sebenarnya secara fungsional memiliki lingkup kegiatan yang tidak sepenuhnya sama atau setegas bentuk atau sifat dari jenis koperasi produsen atau koperasi konsumen, di samping ada pula penjenisan koperasi yang dikaitkan dengan macam kegiatan atau bersifat spesifik, seperti misalnya koperasi simpan pinjam, koperasi jasa atau koperasi pemasaran, di samping koperasi pemuda, mahasiswa, wanita, pegawai negeri yang sifatnya fungsional dan lain-lainnya. Konsep koperasi harus kembali ke jatidirinya juga dimaksud untuk dapat menjelaskan posisi anggota tersebut, agar tidak menyulitkan koperasinya dalam menentukan manfaat apa yang ingin diperoleh para anggotanya dari koperasinya, yang mempunyai kaitan erat dengan upaya pengembangan posisinya di samping penetapan berbagai macam pelayanan yang diperlukan bagi anggotanya.

Secara sederhana, apabila anggotanya produsen, maka minimum harapan mereka adalah dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil usahanya, dengan misalnya melalui penjualan bersama produk yang dihasilkan. Jadi manfaat yang seyogyanya diharapkan dapat diberikan oleh koperasi misalnya, berupa: (a) peluang untuk menjual produk pada tingkat harga yang optimal; (b) jaminan bahwa produknya dapat terjual; (c) peluang untuk memperoleh harga input yang memberikan rendahnya biaya produksi dan sekaligus tepat waktu; (d) menyediakan alternatif teknologi pengolahan dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan hal itu, koperasi dapat menetapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diposisikan sebagai kegiatan usaha utama. Langkah inilah yang dimaksud dengan menemukan core business koperasi produsen bersangkutan. Dengan cara yang sama akan dapat pula ditemukan core business untuk koperasi konsumen atau koperasi-koperasi jenis lainnya, yang dapat disebut sebagai derivative structure dari koperasi produsen atau koperasi konsumen. Melalui cara yang sederhana tetapi jelas itu, koperasi akan dapat ditata dan dikembalikan kepada posisi sebagaimana yang diamanatkan. Itulah cara untuk menghasilkan badan usaha yang disebut bangun perusahaan koperasi.

Kelima, dalam pengembangan fungsi koperasi selanjutnya, koperasi produsen sebagai contoh akan memiliki peluang mengembangkan kegiatan pengolahan produk anggotanya yang dapat memberikan nilai tambah melalui kegiatan dimaksud. Meningkatnya nilai tambah produk itu pada gilirannya dapat meningkatkan nilai pendapatan para anggota maupun koperasinya,

walaupun besarnya bias jadi tidak berlangsung secara proporsional. Kelebihan pendapatan yang diperoleh akan dapat diraih dengan melalui meningkatnya nilai sisa hasil usaha (SHU). Kesemuanya itu menggambarkan bahwa secara operasional, bahwa mekanisme interaksi dalam koperasi dapat mengakomodasi aplikasi konsep ilmu ekonomi yang biasa saja.

Keenam, dalam kaitan itu perubahan kualitas dapat pula ditempuh melalui penggunaan teknologi baru atau metode kerja dan peningkatan kualitas dari sarana produksinya. Dengan menggantungkan sepenuhnya pacta kesamaan kegiatan maupun kepentingan anggota, apabila ditinjau dari sisi ilmu ekonomi sebenarnya hanya merupakan upaya untuk dapat mensinergikan kekuatan yang dimiliki anggota agar dapat mencapai skala ekonomi. Bertumpu pada hal itu, pelaksanaan upaya mendorong koperasi agar kembali kepada jatidirinya, pada gilirannya justru semakin menjadi relevan untuk diprogramkan. Untuk itu dapat digunakan benchmarking terhadap sejumlah koperasi-koperasi yang mantap, dalam rangka memperoleh berbagai hal yang harus diluruskan dengan tetap mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang baru. Dari sisi hukum, hal itu dapat digunakan untuk menegakkan amanat konsitusi (disiplin). Melalui cara seperti itu koperasi-koperasi yang belum melakukan penilaian akan diupayakan untuk mengikatkan dirinya dalam program kaji ulang yang diharapkan akan menunjukkan bagaimana koperasi bersangkutan dapat mewujudkan bentuk koperasi yang sesungguhnya.

Dalam masa reformasi ini komponen tentang hill itu mungkin sekali dilakukan, dan bagi koperasi yang sudah memantapkan jatidirinya dapat dilakukan pengelompokan melalui proses penilaian atas manfaat dan kerugian dalam aplikasi prakteknya. Sebagai suatu badan usaha koperasi harus memperhatikan kaitan eratnya dengan kondisi eksternal yang kondusif sifatnya, setelah kondisi internalnya (hubungan koperasi dengan anggotanya) telah dapat disepakati. Dengan demikian untuk mendukung mantapnya pola koperasi kembali ke basis, diperlukan pembenahan kondisi makro ekonomi yang berkaitan erat dengan sistem perekonomian nasional kita. Pembenahan itu menyangkut masalah perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan kebijakan umum makro ekonomi di samping kebijakan umum lainnya yang secara teknis dapat membantu menangani dan mengembangkan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah.

Sementara itu memperhatikan pandarigan yang kurang menguntungkan dari sebagian masyarakat terhadap pembangunan koperasi, tidak lain pacta dasarnya terjadi karena kurang fahaman mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan koperasi, khususnya tentang berbagai ciri dan mekanisme kerja serta manfaat koperasi. Namun dengan masih adanya semangat dan sikap untuk membangun dengan cara berpihak pada rakyat kecil melalui pengembangan konsep ekonomi rakyat dan memanfaatkan koperasi, maka harapan untuk mengembangkan makna pasal 33 UUD 1945 masih memiliki peluang. Walaupun dalam pemanfaatan koperasi tersebut, masih dengan berbagai interpretasi tentang "arti" dan "fungsi" koperasi itu sendiri.

Guna mendukung aplikasi pola koperasi kembali ke basis secara intensif, perlu diperhatikan beberapa hal yang sifatnya makro dapat mendukung proses tersebut. Berbagai hal perlu diperhatikan itu mencakup bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

I. Politik

Secara politis, upaya untuk membawa koperasi kembali ke basis perlu diselaraskan dengan langkah dan fokus perhatian kita untuk mengacu kembali pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya dan UU No. 25/1992 tentang perkoperasian dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Hal itu relevan pula dengan telah diterbitkannya TAP MPR NO. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam kerangka Demokrasi Ekonomi melalui sidang istimewa. Keputusan seperti itu ditempuh dengan maksud untuk meluruskan dan merumuskan kembali peran pemerintah sehingga menjadi lebih jelas dan tegas lagi batas-batas keterlibatannya dalam pembinaan perkoperasian di Indonesia, terutama dalam menghasilkan dan mengaplikasikan serta merawat produk-produk hukum dan kebijakan-kebijakan tentang pembinaan perkoperasian, yang tidak harus terlalu mendalam dan jauh mencampuri manajemen koperasi. Tuntutan seperti itu sebenarnya telah tercantum dalam penjelasan UU No. 25 tahun 1992, akan tetapi dalam praktek belum banyak diaplikasikan secara konsisten dalam uraian operasionalnya.

Dalam pada itu UUD 1945 menginginkan dan meyakini bahwa perusahaan koperasi merupakan alat yang paling tepat untuk melaksanakan "Demokrasi Ekonomi" dalam arti melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi yang ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan "orang banyak", bukan hanya untuk orang-seorang. Pasal 3,4 dan 6 dalam UU NO. 25/1992 di sisi dapat menjadi sarana yang mampu mendukung apa yang diinginkan oleh atau pesan yang termaktub dalam pasal 33 UUD 1992 mencatat secara implisit pembatasan minimum jumlah keanggotaan, yang secara politis mengindikasikan bahwa koperasi memang bukan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan orang perorang melainkan menggaris bawahi kepentingan satu "kelompok" yang memiliki kesamaan kepentingan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal terakhir itu dalam pasal 16 UU No. 25/1992, telah ditegaskan secara eksplisit bahwa "kelompok" itu merupakan gabungan individu atau orang seorang yang memiliki "kesamaan kegiatan" atau "kepentingan ekonomi" atau "kebutuhan ekonomi".

Secara politis kedua ketentuan hukum itu harus secara konsisten digunakan sebagai sumber hukum, baik bagi pemerintah maupun gerakan koperasi dalam merumuskan berbagai kebijakan pembinaan perkoperasian pada umumnya, yang pada prinsipnya melihat dan menempatkan koperasi sebagai alat pembangunan ekonomi dan sosial yang berbasis kelompok-kelompok (komunitas- komunitas tertentu), yang bercirikan memiliki kesamaan kegiatan usaha serta kepentingan ekonomi diantara para anggota kelompok tersebut. Apabila kondisi ekonomi sosial dari komunitas-komunitas yang merupakan bagian dari masyarakat luas

seperti: petani, buruh, pegawai negeri, nelayan, dan lain sebagainya itu dapat dibangun, dengan melalui penggunaan dan pemanfaatan secara optimal "perusahaan koperasi", maka eksistensi dan peran koperasi secara operasional dalam mensejahterakan masyarakat secara terpadu dan menyeluruh, bukan lagi menjadi impian akan tetapi akan merupakan sesuatu yang layak apabila ditinjau dari segi teori maupun prakteknya.

Kemudian secara makro harus dimungkinkan pula diperhatikan dan diberlakukannya secara efektif ayat (1) dan (2) dalam pasal 5 UU No. 25/1992, terutama manakala kebijakan dan mengambil keputusan dalam pembinaan koperasi itu dilakukan. Uraian tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai telah disampaikan di muka, dan pernyataan prinsip dalam ayat (1) dan (2) pasal 5 tersebut sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip ICA tahun 1995. Kepentingan anggota harus ditempatkan sebagai landasan penting dalam merawat eksistensi koperasi di masa mendatang, karena secara praktis hal itu menjadi faktor unggulan dari lembaga ekonomi ini.

II. Ekonomi

Secara makro atau pandangan umum, sudah terlalu sering dengan cara retorik dinyatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat, demikian pula kedaulatan ekonomi. Sementara itu dalam berbagai diskusi yang menyangkut tentang demokrasi ekonomi yang terkandung dalam lingkup ekonomi kerakyatan, kedaulatan rakyat ini juga sering kali digunakan untuk meyakinkan bahwa rakyat berwenang dan berhak mengatur dirinya sendiri, terutama dalam mengelola kegiatan ekonominya.

Secara makro dalam upaya dan proses pelaksanaan back to basic ini, kedaulatan rakyat harus dikongkritkan, diantaranya dengan cara perlu menghindari sejauh mungkin menempatkan hal itu hanya sebagai sikap dan niatan saja sehingga akhirnya hanya menjadi slogan saja. Adapun caranya adalah dengan memberikan penguasaan atau pemilikan "aset produktif". Hanya dengan cara memiliki "aset produktif" itulah, rakyat banyak akan memiliki "daulat" untuk turut mengatur dan menentukan kehendaknya secara rasional (berdemokrasi dalam mengelola kegiatan ekonomi, terutama melalui dinamikanya perusahaan koperasi. Perusahaan koperasi ini berprinsip dasar bahwa kegiatan perusahaan diatur secara demokratis dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang dapat menggambarkan dan menjabarkan pengertian "daulat" orang per orang dalam tata aturan tertentu. Hanya dengan cara seperti itu, makna bangun perusahaan koperasi akan dapat mencerminkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.

Sebagai langkah berikut secara teknis misalnya, mereka harus siap untuk menyediakan modal likuid sebagai tambahan atas jumlah modal sendiri. Tanpa dapat menyediakan modal dimaksud "daulat" tersebut akan menjadi lemah dan terns menerus akan melemah, sehingga

bisa hilang sarna sekali semangat kebersamaan yang dimaksud. Dalam perusahaan koperasi, di mana pemilik (anggota) merupakan penentu utama dari pengambilan keputusan selama proses pengelolaan perusahaan dilakukan (melalui Rapat Anggota, dengan dasar one man one vote), maka kepemilikan aset produktif dan modal usaha merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan "daulat" (berupa hak suara). Tanpa hal itu anggota tidak akan mempunyai "daulat" (berupa hak suara) dimaksud. Kesempatan atau peluang di bidang ekonomi yang dapat mendukung upaya untuk membangun komunitas-komunitas harus dibuka dengan melalui pengaturan-pengaturan dari pemerintah, sehingga komunitas tersebut dengan menggunakan perusahaan koperasi dimaksud akan dapat ikut melaksanakan pembangunan ekonomi dan sosialnya bersama dengan pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang kondusif.

III. Sosial

Sekali lagi dinyatakan bahwa masalah sumber daya manusia (SDM) koperasi atau yang juga adalah para pelaku ekonomi rakyat yang kecil-kecil itu pada umumnya selalu saja masih dianggap lemah dan belum mampu memenuhi persyaratan yang di perlukan. Kondisi itulah yang selalu dianggap sebagai kelemahan atau kekurangan, serta selalu ditempatkan sebagai alasan pokok untuk membenarkan bahwa pembangunan ekonomi rakyat (yang kecil dan menengah) merupakan suatu usaha yang sulit. Tidakjarang kadang-kadang hat itujuga dianggap sebagai usaha yang sia-sia. Namun lepas dari benar atau tidaknya pendapat tersebut, bagi perusahaan koperasi langkah atau usaha untuk meningkatkan kualitas SDMnya, terutama para anggotanya, merupakan satu konsekwensi logis dari fungsi dan peran anggota sebagai pemilik dan terutama sebagai "pengguna jasa" dari koperasi tersebut.

Sebagai contoh misalnya apabila anggota koperasi berfungsi terutama sebagai "produsen" (atas barang atau jasa dari koperasinya), maka untuk memanfaatkan jasa pemasaran yang dapat dilakukan atau ditawarkan oleh koperasinya, basil produksi anggota yang harns dipasarkan koperasi dimaksud harus bisa bersaing di pasar. Itu berarti bahwa anggota koperasi sebagai produsen, harus mampu menjadi produsen yang baik (handal) dan tangguh. Untuk itu guna menjaga kesinambungan kegiatan produksi, mereka harusdapat menjadi produsen yang aktif. Untuk dapat memenuhi dan menjamin hal tersebut, maka kegiatan pendidikan, pelatlnan dan penyuluhan yang bersifat manajerial dan khususnya teknis produksi menjadi keharusan untuk dilaksanakan.

Sebaliknya sebagai pemilik, anggotapun harus memperoleh pendidikan, pelatlnan dan penyuluhan sehingga mereka mampu berfungsi menjadi pernilik koperasi yang tabu akan hak dan kewajibannya. Kesemuanya itu yang selama dua orde pemerintahan yang lalu hampir tldak pernah dilakukan secara terencana atau terarah pembinaannya. Apa yang telah dilakukan baru sekedar pelaksanaan dart satu kegiatan dan belum lagi dibuat menjadi suatu program perubahan yang dengan sadar dilakukan (planned change). Apalagi umumnya hal itu baru

menjadi kegiatan yang hanya ditentukan oleh Pengurus, Manajer atau Badan Pengawas Baku. Dalam kaitan upaya kerangka back to basic, para anggota harus menjadi fokus program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terencana dan dibina selaras dengan tingkat perkembangan kualitas koperasi dan tuntutan faktor lingkungan (planned change).

IV. Budaya

Banyak pendapat yang diperoleh dari berbagai pelaksanaan seminar atau penyelenggaraan diskusi tentang penggunaan koperasi sebagai alat pemerataan, pendemokrasian ekonomi maupun alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Hal itu selalu diikuti dengan satu kesimpulan pendapat: bahwa perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam mengaplikasikan pola perkoperasian dengan nilai-nilai lokal, karena ada anggapan bahwa dan segi budaya, ternyata dapat ditemukan berbagai perbedaan nilai yang berlaku antar daerah yang satu dengan daerah yang lain atau dari satu komunitas ke komunitas lain. Hal tersebut jelas tidak salah, namun koperasi sebagai satu bangun perusahaan, harus pula tunduk pada kaidah-kaidah dan hukum-hukum ekonomi, dengan demikian diharapkan bahwa hal itu akan mampu berfungsi pada lingkup semua komunitas yang ada, dengan pengikat berupa hitungan "untung-rugi" atau "manfaat -tidak bermanfaat"-nya konsep itu. Bentuk kaidah ekonomi yang sederhana itu ternyata telah dapat menjadi perekat bagi anggota-anggota komunitas di maksud maupun antar komunitas sendiri. Hal itu jelas menjadi sarana penting yang dapat diterima luas khususnya selama menerapkan proses "back to basic". Perekat itu cukup layak digunakan dalam usaha mereka bersama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial dari para anggota, melalui penggunaan Badan Usaha Koperasi.

Materi pokok kedua, yang esensinya telah dibahas di muka adalah asas kekeluargaan. Pertanyaan yang selalu diungkapkan adalah apakah asas kekeluargaan seperti yang dimaksud itu, cukup valid (handal) untuk menjadi satu nilai budaya bagi banyak komunitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini? Pertanyaan itu dapat pula diganti dengan bentuk apakah asas kekeluargaan dapat menjadi perekat antar komunitas dalam konsep Bhineka Tunggal Ika? Dalam praktek, asas itu secara relatif dapat diterima dan dikembangkan melalui aplikasi dari asas itu secara operasional dengan memanfaatkan mekanisme dan interaksi sistem dan prosedur pada kegiatan Badan Usaha Koperasi. Hal itu menunjukkan bahwa asas kekeluargaan tidak cukup hanya dapat disampaikan melalui berbagai pidato atau himbauan saja. Sebagai contoh misalnya pada kehidupan koperasi susu Bandung Selatan, di mana para peternak sapi perah anggota koperasi, memiliki sapi perah dalam selangjumlah antara 4 -70 ekor per peternak. Itu berarti ada peternak yang hanya memiliki 4 ekor saja dan ada peternak yang memiliki sampai 70 ekor sapi perah. Apa perbedaan pemilikan aset produktif itu mempunyai implikasi pada tumbuhnya perbedaan dalam organisasi koperasi bersangkutan? Apabila hal itu tidak terjadi, apa sebenarnya yang terjadi dalam perusahaan koperasi itu? Atau

apakah ada kecenderungan, yang dapat menunjukkan bahwa pemilik yang menguasai aset produktif sebanyak 70 ekor berusaha "mematikan" anggota-anggota lain yang hanya memiliki 4 ekor sapi perah saja? Jawabannya justru tidak. Yang terjadi bahkan sebaliknya, yaitu bahwa mereka secara bersama-sama dalam jumlah ratusan anggota saling memperkuat melalui cara membiayai bersama sarana produksi yang mereka perlukan untuk menangani hasil produksinya. Pada gilirannya hal itu akan menekan ongkos produksi per unit satuannya menjadi lebih rendah. Itulah yang disebut sebagai cooperative effect yang ditempatkan sebagai sarana untuk ditumbuhkan, dengan sasaran untuk menolong para anggota-anggota koperasi bersangkutan yang kecil kepemilikan aset produksinya. Sebaliknya para anggota yang besar aset produktifnya tetapi sedikit jumlahnya itu tetap akan diuntungkan, diantaranya melalui peningkatan kekuatan business bargaining (kekuatan rebut tawar bisnis) yang dimiliki oleh koperasi susu bersangkutan. Adapun besar kecilnya keuntungan dan biaya produksi tersebut dapat dihitung secara rasional, berdasar perhitungan manfaat ekonomis. Dengan demikian dalam proses kerangka upaya "back to basic" dalam mengembangkan koperasi, maka asas kekeluargaan tidak perlu diragukan validitasnya (kehandalan) dan malah harus dibuat formulasinya agar setiap saat dapat dilakukan perhitungan manfaat ekonomi dari asas tersebut.

Contoh itu menunjukkan bahwa asas kekeluargaan ternyata dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan konsep ekonomi. Dengan demikian berarti bahwa asas kekeluargaan di sini mencakup pengintegrasian kebersamaan dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Salah satu bentuk dasar keterkaitan diantara keduanya dapat ditumbuhkan melalui penerapan konsep skala ekonomi, maupun dalam hal pembahasan tentang beberapa hal dalam ilmu ekonomi seperti: "hutang", "agunan", "untung", "rugi, atau "efisiensi", dan lainnya. Hal-hal itu kesemuanya dapat dihitung dan diukur secara konkrit, dan dapat dinyatakan dalam kriteria besarnya biaya. Beban biaya akan menjadi lebih rendah apabila kegiatan tersebut dimanfaatkan dengan pendekatan kebersamaan yang ditumbuhkan dari sejumlah besar anggota. Mereka disatukan melalui asas "kekeluargaan", di mana materinya akan dapat dihitung dan diukur serta tidak sulit pelaksanaannya.

Dengan demikian dapat dirangkumkan bahwa posisi koperasi sebagai bangun perusahaan menurut UU No. 25 tahun 1992, selain bertumpu pada gerakan ekonomi rakyat juga menggunakan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan sebagai jatidirinya. Berkaitan dengan hal itu aspek keanggotaan dalam koperasi menjadi penting perannya, baik dalam posisi dasarnya sebagai konsumen maupun sekaligus sebagai produsen dari kegiatan kecil-kecil, dan juga sebagai pemilik organisasi maupun sebagai pengguna jasa koperasi yang bercirikan hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal 17. Pasal 17 itulah yang membuat koperasi sekaligus menjadi berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya. Dengan menganalisis perbedaan dimaksud serta melalui berbagai pelaksanaan program tertentu, akan banyak ditemukan berbagai kesepakatan tentang fungsi dan peran koperasi secara konkrit, khususnya diantara berbagai

pihak yang berkepentingan pada tumbuh-kembangnya perkoperasian nasional. Kondisi seperti itu akan menjelaskan benar pengertian anggota sebagai pemilik, di mana mereka harus bertanggung jawab sepenuhnya atas eksistensi koperasinya. Untuk mempertahankan eksistensi itulah diperlukan modal usaha, yang seharusnya dapat diperoleh sendiri dari para anggotanya (internal strength). Karena itu dalam perbandingannya dengan kebutuhan satu perseroan terbatas atau perseroan terbuka, maka pemilik harus jadi pemodal usaha yang handal bagi koperasinya. Dalam lingkup sebagai pengguna jasa, diperlukan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para anggotanya. Kesemuanya itu terkait erat dengan peran anggota dalam koperasi bersangkutan. Pasal 16 dalam UU No. 25/1992 menjelaskan tata aturan tentang penjenisan koperasi, yang secara dasar dirumuskan berlandaskan pada "kesamaan usaha" atau "kepentingan ekonomi yang sarna" dari anggotanya. Untuk mengetahui hal itu dapat dilakukan pembahasan tentang macam jasa apa yang diperlukan para anggotanya atau sebagian besar dari anggotanya. Dengan demikian koperasi juga mengenal azas prioritas, yang harus ditempuh karena setiap organisasi memiliki kendala tertentu. Berdasar hal itu secara konseptual, pada hakekatnya anggota dapat digolongkan sebagai "produsen" (pengusaha penghasil komoditi tertentu) atau sebagai "konsumen" (perlu dilakukan pemenuhan kepentingan dari berbagai pihak). Atau dapat dinyatakan yang kepentingan terbesarnya adalah sebagai produsen atau yang kepentingan terbesarnya adalah sebagai konsumen. Dengan ketentuan seperti itu, akan mudah ditentukan macam jasa yang akan dikembangkan oleh koperasinya untuk melayani anggota yang produsen atau anggota yang konsumen itu.

Uraian tentang kedua sifat dasar koperasi itu telah disampaikan di muka secara lengkap. Aplikasi teknis dari pembentukan koperasi produsen menunjukkan bahwa jasa koperasinya adalah jasa yang dapat menekan biaya produksi dan jasa untuk menjualkan hasil produksi para anggotanya, dengan tidak diolah atau diolah lebih lanjut.

Dalam kaitan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi anggota, setiap koperasi dapat mengembangkan berbagai cara yang efektif tentang sistem kepemilikan koperasi oleh anggotanya, yang pada gilirannya diharapkan akan dapat menekan tingginya biaya produksi. Selanjutnya melalui sistem kedua, dapat dikembangkan peningkatan nilai tambah atas produk anggota (menjual produk anggota dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi). Pengusahaan penambahan nilai tambah produk anggota merupakan salah satu jalinan akan dapat diwujudkan peningkatkan atas pendapatan riil anggota-anggota koperasi itu. Keberhasilan untuk mengupayakan hal itu selanjutnya akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih makmur. Sistem ketiga, adalah mengupayakan peningkatan kecerdasan dan ketrampilan anggota dalam berusaha di bidang ekonomi, karena koperasi adalah lembaga usaha yang berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan bagi para anggotanya. Hal ini tidak akan pernah dilakukan oleh badan usaha non koperasi, karena hal itu tidak menjadi tugas atau keharusan bagi mereka, di samping secara konseptual tidak relevan bagi mereka (siapa

anggotanya?). Dengan memperhatikan berbagai hal di muka, maka konsep badan usaha koperasi pada dasarnya dapat diaplikasikan dalam masyarakat, sesuai dengan masing-masing kepentingan ekonominya. Itu berarti bahwa penjelasan pasal 33 UUD 1945, yang menginginkan kemakmuran dari masyarakatlah yang diutamakan, sedang produksi dikerjakan oleh semua, dan dipimpin serta ditilik oleh masyarakat secara kesatuan dengan melalui masing-masing komunitas, merupakan suatu bentuk keinginan (harapan) yang benar.